



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. M. Hatta - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/061/Kpts/DPP-PS/X/2022

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT PADA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam;
b. bahwa salah satu kegiatan utama Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dilaksanakan oleh kelompok wanita tani yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang ditentukan;
c. bahwa kelompok yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai layak untuk diberikan dana bantuan pemerintah untuk mendukung kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat pada Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

- 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Suber Daya Lokal;
 5. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Penerima Manfaat pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022, dengan identitas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kelompok Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Bantuan Pemerintah

1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Suber Daya Lokal;
5. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Manfaat pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2022, dengan identitas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pangan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Kelompok Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Bantuan Pemerintah

sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
untuk pelaksanaan kegiatan :

- a. Sarana Pembibitan;
- b. Pengembangan Demplot;
- c. Pertanaman;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan atau pemanfaatan dana bantuan pemerintah ini terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian Negara maka penerima manfaat bantuan pemerintah dan atau petugas pendamping bertanggung jawab sepenuhnya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 20 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/061 /Kpts/DPP-PS/X/2022
TANGGAL : 20 Oktober 2022
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT PADA
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2022

**Identitas Kelompok Penerima Manfaat Pada Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berdasarkan Sumber Daya Lokal Tahun 2022**

1.	Nama Kelompok	:	KWT Bina Karya
	Nagari	:	Salido
	Kecamatan	:	IV Jurai
	Nama Ketua	:	Syafni Roza
	No HP	:	081374959378
	Nama Sekretaris	:	Sirmawati
	No HP	:	082383998055
	Nama Bendahara	:	Indra Yeni
	No HP	:	082386169509
	Jumlah Anggota	:	25 orang

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006